



PUTUSAN
Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya mengajukan cerai terhadap Tergugat tanggal 04 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 06 September 2019 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 30 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Pelalawan, kemudian pindah kerumah kontrakkan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Karimun, kemudian pindah kerumah sendiri di Kabupaten Pelalawan;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

- Anak I, lahir tanggal 08 Februari 1998;
- Anak II, lahir tanggal 03 Juni 2003;
- Anak III, lahir 25 Desember 2004;
- Anak IV, lahir tanggal 08 Juni 2010;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun setelah nikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

- a. Tergugat sengkuk dengan perempuan lain;
- b. Tergugat sering meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pergi dari pagi dan pulanginya subuh;
- c. Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan;
- d. Tergugat sangat pencemburu;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, terjadi sejak bulan Mei 2015, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parit Desa, RT.014 RW.006, Desa Sei Upih, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Tergugat tinggal dirumah sendiri di di Parit Desa, RT.013 RW.006, Desa Sei Upih, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;

6. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilannya Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 16 September 2019 yang dibacakan di persidangan, tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, agar kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 September 2019, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 30 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n oleh Pejabat Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

A. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Sungai Upih, 15 Juni 1963, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah bibi Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat menikah 20 tahun lalu;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sei Upih, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, setelah itu pindah ke Desa Sawang, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sampai pisah;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi 5 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;
 - Saksi 2 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir: Sungai Upih, 12 Februari 1962, umur 54 tahun, Kabupaten Pelalawan, di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi adalah paman Penggugat;
 - Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Penggugat dan Tergugat menikah 20 tahun lalu;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sei Upih, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, setelah itu pindah ke Desa Sawang, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sampai pisah;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi 5 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Pkc



- Saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan, tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat disebabkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dalam ruang lingkup perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Kuala Kampar yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak 2 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat sengkuk dengan perempuan lain, Tergugat sering meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pergi dari pagi dan pulanginya subuh, Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan, dan Tergugat sangat pencemburu, yang akibatnya sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Parit Desa, RT.014 RW.006, Desa Sei Upih, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Tergugat tinggal dirumah sendiri di di Parit Desa, RT.013 RW.006, Desa Sei Upih, Kecamatan Kuala Kampar,

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan, dengan demikian gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri, maka Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat di persidangan adalah bibi Penggugat dan saksi kedua paman Penggugat, kedua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana sesuai pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui sejak 5 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi kedua tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 4 tahun terakhir dan tidak dapat dirukunkan lagi, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg,;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi sesuai putusan nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, berselisih, cekcok, hidup terpisah, dan salah satu pihak tidak berkeinginan hidup bersama merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 9 tahun 1975, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti dan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta, baik berupa fakta kejadian maupun fakta hukum, akan tetapi majelis hanya mengemukakan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak tanggal 23 Juni 1997;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal 4 tahun lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, dan **Mardiyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Kmaruzzaman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Baginda, S.Ag., M.H.

Majelis Hakim Anggota

Mardiyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Pkc



Muhammad Kmaruzzaman, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Sidang	: Rp 350.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00

**Jumlah : Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam
ribu rupiah);**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)